



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : ... 040 / 1124 / PAM

T E N T A N G

**PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA BELAS KEPADA DEWAN PENGAWAS
TAHUN 2024**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Dewan Pengawas, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta memberikan Honorarium Ketiga Belas Tahun 2024 sebagai wujud penghargaan atas pengabdianya kepada Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pemberian Honorarium Ketiga Belas Kepada Dewan Pengawas Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Honorarium Ketiga Belas Kepada Dewan Pengawas Tahun 2024.
- KEDUA** : Pemberian Honorarium Ketiga Belas Kepada Dewan Pengawas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan besaran sebagai berikut :

Jabatan	Honorarium Ketiga Belas Dewan Pengawas (per orang)	
Ketua Dewan Pengawas	45% x	Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 Yang Diterima Direktur Utama
Anggota Dewan Pengawas	35% x	Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 Yang Diterima Direktur Utama

- KETIGA** : Pajak atas pemberian Honorarium Ketiga Belas dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pembayaran Honorarium Ketiga Belas dibayarkan oleh Asisten Manajer Pengelolaan Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan prosedur pembayaran yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, dibayarkan pada bulan Juli 2024.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 11 - 7 - 2014

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

Pih. DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR TEKNIK, *SP*



SARWOKO PRIYO SAPTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Manajer Umum;
2. Manajer Keuangan;
3. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia;
4. Asisten Manajer Pengelolaan Kas;
5. Arsip.